



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu yang bernama XXXXX di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Termohon yang bernama XXXXX dikarenakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilaksanakan dan mewakilkan kepada Pengulu XXXXX untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, dan yang menjadi saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal 2004 sampai dengan sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;

9. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;

10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat ketidakharmonisan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada awal tahun 1991 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan itsbat nikah kumulasi dengan cerai talak tertanggal 15 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan bertanggal 15 April 2021 yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 16 April 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Pemohon NIK XXXXX tanggal XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan itsbat nikah kumulasi cerai talak Pemohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1991 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX di rumah Penghulu XXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat karena hanya menikah di tempat penghulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa Saksi ketahui alasannya ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi karena tidak ada komuniXXXXX antara keduanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berkumpul lagi bersama Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1991 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX di rumah Penghulu XXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon, karena Saksi berteman dengan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat karena hanya menikah di tempat penghulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa XXXXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi karena tidak ada komuniXXXXX antara keduanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berkumpul lagi bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap secara pribadi di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikah kumulasi cerai talaknya dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai talak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon itsbat nikah bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 halaman 148 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diujukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kandungan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 , yang mana bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memuat tentang agama Pemohon yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasi sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara agama Islam pada tahun 1991 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi kedua Pemohon tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon, namun mengetahui kalau tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah jejak, sedangkan Termohon adalah perawan dan tidak ada hubungan yang melarang antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada tahun 1991 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan di depan seorang penghulu bernama XXXXX dengan wali nikah adalah Kakak kandung Termohon bernama XXXXX karena Ayah Kandung Termohon telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXXXX dan XXXXX, serta antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan pada saat pernikahan dilangsungkan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1991 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Termohon tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifiXXXXXkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dikarenakan sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas selama 17 (tujuh belas) tahun berturut turut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan cerai talak Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II halaman 641 yang artinya: “Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada awal tahun 1991 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Hakim Anggota II

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 10 Mei 2021